



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**  
Normor: B-5478/Un.31/R/PP.03.1/11/2025  
**TENTANG**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA [KPU-M] UNIVERSITAS**  
**DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU MAHASISWA [PANWASLU-M] UNIVERSITAS**  
**PEMILIHAN UMUM MAHASISWA [PEMILWA] TAHUN 2025**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA

- Menimbang** :
- a. Bahwa unit-unit kegiatan kemahasiswaan sebagai bagian dari Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) merupakan wahana dalam pengembangan kepribadian, peningkatan wawasan dan intelektual mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), tidak boleh ada kevakuman
  - b. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) agar berjalan efektif dan terarah sebabagaimana yang diamankan dalam Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3814 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
  - c. Bahwa dalam rangka menyempurnakan penataan sistem pemilihan dan tata kelola kelembagaan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) pada masa transisi dari IAIN Madura menjadi UIN Madura
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan nama-nama terlampir sebagai Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa [KPU-M] Universitas dan Panitia Pengawas Pemilu Mahasiswa [Panwaslu-M] Universitas pada Pemilihan Umum Mahasiswa [Pemilwa] Tahun 2025
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 168);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Universitas Agama Islam Negeri Madura (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 51);
  - 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Madura;
  - 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 528);
  - 6. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3814 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Memperhatikan** :
- 1. Amanah Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3814 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang tertuang pada BAB V tentang Pengawasan dan Evaluasi Pimpinan.
  - 2. Berita Acara Hasil Seleksi Pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa [KPU-M] Universitas dan Panitia Pengawas Pemilu Mahasiswa [Panwaslu-M] Universitas oleh Tim Pansel pada Pemilihan Umum Mahasiswa [Pemilwa] Tahun 2025, Nomor 03.PANSEL-UIN-MADURA.XI.2025, tertanggal 23 November 2025.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA TENTANG KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA [KPU-M] UNIVERSITAS DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU MAHASISWA [PANWASLU-M] UNIVERSITAS PEMILIHAN UMUM MAHASISWA [PEMILWA] TAHUN 2025**
- KESATU : Menetapkan nama-nama terlampir Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa [KPU M] Universitas dan Panitia Pengawas Pemilu Mahasiswa [Panwaslu-M] Universitas Pemilihan Umum Mahasiswa [Pemilwa] Tahun 2025
- KEDUA : Menugaskan untuk:
1. Melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) Tahun 2025 sesuai dengan regulasi yang berlaku, sampai tanggal 30 November 2025;
  2. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) Tahun 2025 kepada Rektor;
- KETIGA : Mengalokasikan biaya kegiatan Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) kepada DIPA UIN Madura Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2025, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pamekasan  
Pada tanggal 24 November 2025  
Rektor

SAIFUL HADI X

### Tembusan:

1. Wakil Rektor III;
2. Kepala Biro AUAK;
3. Kabag Urusan Layanan Akademik;
4. Tim Pansel
5. MKPP
6. Yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan;
7. Arsip.

Lampiran Keputusan Rektor

Nomor : Nornor: B-5478/Un.31/R/PP.03.1/11/2025  
Tanggal : 24 November 2025  
Tentang : **KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA [KPU-M] UNIVERSITAS DAN  
PANITIA PENGAWAS PEMILU MAHASISWA [PANWASLU-M] UNIVERSITAS  
PEMILIHAN UMUM MAHASISWA [PEMILWA] TAHUN 2025**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA [KPU-M] UNIVERSITAS**

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	ZAINURRAHMAN	KETUA
2.	MASRUHIL	ANGGOTA
3.	MOH MIFTAHUL KHAIR	ANGGOTA
4.	MOH SAIFUL HAQ	ANGGOTA
5.	MOH NOR KHOLIS	ANGGOTA
6.	MOH ROIHAN AKBARI R	ANGGOTA

**PENGAWAS PEMILU MAHASISWA [PANWASLU-M] UNIVERSITAS**

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	NURUDDIN	KETUA
2.	NUR MAULANA AKBAR	ANGGOTA
3.	MOHAMMAD ROFIQI	ANGGOTA



Ditetapkan di Pamekasan  
Pada tanggal 24 November 2025  
Rektor

SAIFUL HADI 